



BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN DARI BUPATI KEPADA
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DALAM PENERBITAN
SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran dan percepatan administrasi penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STD-B), perlu mendelegasikan wewenang penandatanganan STD-B dari Bupati kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau;
 - bahwa berdasarkan ketentuan lampiran dalam BAB II angka 6 Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 37/Kpts/PI.400/03/2024 tentang Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya (STD-B) menyebutkan dalam hal penerbitan STD-B, Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas yang melaksanakan urusan dibidang perkebunan di kabupaten yang bersangkutan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan dalam Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 - Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/KB.410/6/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 796);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377);
11. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 838);

MEMUTUSKAN:





Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DARI BUPATI KEPADA KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DALAM PENERBITAN SURAT TANDA DAFTAR USAHA PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamandau.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Dinas Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau.
6. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan yang selanjutnya disebut Plt. Kepala Dinas adalah Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Lamandau.
7. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
8. Usaha Perkebunan adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan.
9. Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan adalah serangkaian kegiatan pengusahaan tanaman perkebunan yang meliputi kegiatan pra-tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan sortasi termasuk perubahan jenis tanaman dan diversifikasi tanaman.
10. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
11. Skala Tertentu adalah skala Usaha Perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

12. Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya yang selanjutnya disingkat STD-B adalah keterangan budidaya yang diberikan kepada pekebun.
13. Sistem Informasi Database Pekebun Rakyat yang selanjutnya disingkat e-STDB adalah sistem yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia untuk melaksanakan penginputan pendataan, pemetaan, verifikasi dan penerbitan STD-B secara elektronik.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan landasan hukum bagi Dinas dalam penerbitan STD-B.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan STD-B.

BAB III
KEWENANGAN STD-B





Pasal 3

- (1) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan STD-B kepada Kepala Dinas.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan mekanisme STD-B sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menetapkan kelengkapan persyaratan STD-B sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. memberikan kelancaran proses STD-B dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menandatangani seluruh STD-B yang telah diverifikasi oleh tim verifikasi; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan STD-B yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Kepala Dinas dalam menerbitkan STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. standar, norma dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. keserasian, kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan;
 - c. standar pelayanan minimal; dan
 - d. rencana tata ruang wilayah.
- (5) Selain Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Plt. Kepala Dinas dapat menerbitkan STD-B.

BAB IV
PENDAFTARAN DAN PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Pekebun wajib mendaftarkan Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan.





Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (2) Permohonan pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan permohonan pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan melampirkan dokumen paling sedikit sebagai berikut:
 - a. keterangan pemilik, meliputi:
 1. data identitas pemilik kebun; dan
 2. domisili pemilik.
 - b. keterangan data kebun, meliputi:
 1. lokasi kebun berkoordinat;
 2. status kepemilikan tanah;
 3. luas area;
 4. jenis tanaman;
 5. produksi per hektar per tahun;
 6. asal benih;
 7. jumlah pohon;
 8. pola tanam;
 9. jenis pupuk;
 10. mitra pengolahan;
 11. jenis/tipe tanah;
 12. tahun tanam; dan
 13. usaha lain di lahan kebun.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh tim verifikasi dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan memeriksa kelengkapan data dan kebenaran dokumen persyaratan serta pemetaan.
- (6) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh Kepala Dinas dengan keanggotaan yang melaksanakan urusan di bidang perkebunan dan/atau instansi terkait lainnya.
- (7) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BABV
PENERBITAN STD-B

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas menerbitkan STD-B apabila persyaratan pendaftaran Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dinyatakan lengkap dan telah tervalidasi oleh tim verifikasi.
- (2) Penerbitan STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui e-STDB dan dapat ditandatangani secara elektronik.
- (3) STD-B yang telah diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pekebun.
- (4) STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan.
- (5) STD-B tidak berlaku apabila terjadi:
 - a. perubahan kepemilikan;
 - b. perubahan jenis tanaman;
 - c. perubahan luas kebun;
 - d. tanahnya musnah; dan/atau
 - e. tidak diusahakan sesuai peruntukannya.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

- (6) Ketentuan mengenai format STD-B sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
SASARAN DAN OBJEK

Pasal 6

Sasaran penerbitan STD-B yaitu pelaku Usaha Perkebunan dengan kepemilikan lahan kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar.

Pasal 7

- (1) Lahan perkebunan yang menjadi objek, memiliki status kepemilikan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lahan perkebunan yang menjadi objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendataan, verifikasi dan validasi lapangan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN




Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan STD-B yang diterbitkan oleh Kepala Dinas menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian dan Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan informasi dan pemahaman mengenai prosedur dan persyaratan penerbitan STD-B serta pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas penerbitan STD-B.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memeriksa kelengkapan dan kebenaran dokumen yang diajukan oleh pelaku Usaha Perkebunan;
 - b. melakukan inspeksi atau kunjungan lapangan untuk memverifikasi kesesuaian data yang diajukan dengan kondisi sebenarnya di lapangan; dan
 - c. melakukan audit dan penilaian terhadap proses dan prosedur penerbitan STD-B untuk memastikan kepatuhan terhadap standar yang ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pekebun yang telah mendapatkan STD-B sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan masih dilaksanakan dan tidak terdapat perubahan data STD-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5).

Perancang Peraturan PerUU	Kabag Hukum	Asisten I	Sekretaris Daerah
			

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.






Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Juli 2024

Pj. BUPATI LAMANDAU,



LILIS SURIANI

Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Lamandau	
Kepala Dinas	
Sekretaris	
Kepala Bagian/Kepala Bidang	
Jabatan Fungsional Tertentu	
Pelaksana	







Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 30 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2024 NOMOR 943

Kantor Bagian Hukum -4 SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
KABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
Sj. Koordinator	
Perancang Per UU	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN DARI BUPATI KEPADA
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
PERIKANAN TENTANG PENERBITAN
SURAT TANDA DAFTAR USAHA
PERKEBUNAN UNTUK BUDIDAYA

KOP DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

SURAT TANDA DAFTAR USAHA BUDIDAYA TANAMAN PERKEBUNAN (STD-B)
KABUPATEN LAMANDAU

KECAMATAN:

Nomor:

A. Keterangan Pemilik

- 1. Nama :
- 2. Tempat/tanggal lahir :
- 3. Nomor KTP :
- 4. Alamat :
- 5. Luas : Ha

B. Data Kebun

I. Kebun 1

- Lokasi/Titik Koordinat Kebun :
- Status Kepemilikan Lahan : (SHM/SKT/SPPT/Girik/Lainnya)
- Nomor :
- Luas Areal : Ha
- Luas Areal Yang Ditanami : Ha
- Jenis Tanaman :
- Produksi per Ha per Tahun : ton
- Asal Benih :
- Jumlah Pohon : Batang
- Jenis Pupuk :
- Mitra Pengolahan : PT.
- Jenis Tanah : (Mineral/Gambut/Mineral+Gambut)
- Tahun Tanam :
- Usaha Lain di Lahan Kebun :

II. Kebun 2

(Jika Kebun Lebih Dari 1 Lokasi)

STD-B ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan terhadap informasi tersebut di atas.

Nanga Bulik,
Kepala Dinas,

.....
NIP.

KEAGIAN HUKUM & HETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
BUPATI	
WAKIL BUPATI	
ASISTEN	
KABAG	
Wakil Koordinator	
Perancang Per UU	

Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Lamandau	
Kepala Dinas	
Sekretaris	
Kepala Bagian/Kepala Bidang	
Jabatan Fungsional Tertentu	
Pelaksana	

Pj. BUPATI LAMANDAU,

LILIS SURIANI